



**PEMERINTAH ACEH**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171

- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh (23114),  
Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333 - 21171

Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : [investasi@acehprov.go.id](mailto:investasi@acehprov.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH  
NOMOR : 421.3/ DPMPTSP /25/2021**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA BINA BANGSA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;  
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, layak diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMAS Bina Bangsa dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;  
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Memperhatikan : a. Surat permohonan Kepala SMAS Bina Bangsa Nomor 422/218/SMA.BB/2020 tanggal 12 September 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMAS Bina Bangsa;

b. Akta Pendirian Yayasan Bina Bangsa Aceh Besar Nomor 07 Tanggal 5 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Notaris Mukhsin, SH;

c. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar Nomor 426.4/G.1/6059/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Surat Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMAS Bina Bangsa;

d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.3/B/11201/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Operasional SMAS Bina Bangsa Kab. Aceh Besar.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan  
KESATU**

: Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

**Nama Satuan Pendidikan : SMAS Bina Bangsa**

**Alamat Satuan Pendidikan : Jln. Bandara Sultan Iskandar Muda Desa  
Cot Geundreut Kec. Blang Bintang Kab.  
Aceh Besar Propinsi Aceh**

**Pemilik Satuan : Yayasan Bina Bangsa Aceh Besar  
Pendidikan**

**Penanggung Jawab : Hayatun Wardani**

**NIB : 9120202352464**

**Kode KBLI & Uraian KBLI : 85220 (Pendidikan Menengah Umum/  
Madrasah Aliyah Swasta)**

- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Pemegang Izin berkewajiban :
- Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada Gubernur Aceh c.q. Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau;
  - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak **Yayasan Bina Bangsa Aceh Besar** sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA** : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dicabut;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **3 Januari 2024**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 8 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**Marthunis, ST, DEA**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Gubernur Aceh (sebagai laporan);
- Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Ketua DPR Aceh;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- Kepala Bappeda Aceh;
- Bupati Aceh Besar;
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;
- Pertinggal.